



REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Pengujian Formil UU Kesehatan

Jakarta, 25 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Formil UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap UUD 1945 pada Rabu (25/10), pukul 14.00 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 130/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PD IDI), Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI), Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI).

Dalam sidang sebelumnya (12/10), para Pemohon menilai UU Kesehatan mengalami cacat formil. Hal ini karena tidak ikut sertanya DPD dalam pembahasan RUU Kesehatan dan tidak adanya pertimbangan DPD dalam pembuatan UU Kesehatan, serta tidak sesuai dengan prosedur pembuatan norma sebagaimana ditentukan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945.

Menanggapi Permohonan Pemohon, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dalam nasihatnya menyoroti legal standing. Daniel berharap para Pemohon melampirkan AD/ART organisasi dan susunan kepengurusan terbarunya, sehingga dapat diketahui siapa yang benar-benar berhak mewakili organisasi ke dalam dan keluar.

Sementara Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah mencermati bagian petitum yang tidak perlu mencantumkan tanggal dan tempat pengesahan UU. Hal yang utama, sambung Guntur, para Pemohon mencantumkan lembaran negara dan tambahan lembaran negara karena berkaitan dengan uji formil UU yang baru disahkan.

Berikutnya Hakim Konstitusi Suhartoyo mengingatkan para Pemohon agar memerhatikan surat kuasa yang sesuai dengan kewenangan untuk mewakili kepentingan organisasi pada bagian identitas. Perlu pula bagi para Pemohon menguraikan secara jelas kerugian konstitusional yang dialami dengan hubungan kausalitas norma yang diujikan pada perkara ini. **(Sri/MHM)**

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id